



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSNI ALFIANSAH PGL. EVI BIN ALI HANAFIAH**
2. Tempat lahir : Air Molek
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/13 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Rajo Kecamatan Limo Kaum  
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gusni Alfiansyah Pgl. Evi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan kepada Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kotak.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125 PS warna Kuning nomor Polisi BA 9611 EE dengan Nomor Mesin: 4D34TGY8953, Nomor Rangka/NIK : MHMFE74P4BK055813 an. Gusni Alfiansah.
  - Sejumlah kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5.53 m<sup>3</sup>; (lima koma lima tiga meter kubik).

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/TD/Eku.2/09/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Gusni Alfiansyah Pgl. Evi bin Ali Hanafiah** bersama-sama dengan Saksi **Nurmal Pgl. Mal** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sijunjung – Batusangkar, Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 09:00 WIB Terdakwa Gusni Alfiansyah Pgl. Evi Bin Ali Hanafiah bersama-sama dengan Saksi Nurmal Pgl. Mal berangkat dari Batusangkar menuju ke Sijunjung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS warna kuning nomor polisi BA 9611 EE, setelah sampai di *sawmill* yang berada di daerah Tanjung Lolo Kab. Sijunjung pada jam 14:00 WIB, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mal menunggu di *sawmill* tersebut dan pada jam 23:30 WIB Terdakwa dan Saksi Mal mendapatkan kayu sejumlah 5 (lima) kubik dari Beben dan Nal dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap kubiknya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mal memuat kayu tersebut ke dalam truk Colt Diesel yang dibawa oleh Terdakwa, setelah kayu tersebut dimuat ke dalam truk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mal membawa kayu tersebut ke Batusangkar yang mana Terdakwa adalah pemilik kayu sedangkan Saksi Mal adalah sebagai supir yang membawa truk, pada saat dalam perjalanan di Jalan Lintas Sijunjung – Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 02:00 Wib, mobil yang dikendarai oleh Saksi Mal diberhentikan oleh Saksi Fadri Eka Putra dan Saksi M. Siddiq Mahmud yang merupakan anggota polisi Direskrimsus Polda Sumbar dan melakukan pengecekan terhadap isi mobil truk tersebut, yang isinya adalah tumpukan kayu hasil pecahan *sawmill*, setelah ditanyakan dokumen resmi kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi Mal tidak bisa menunjukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi Fadri Eka Putra dan Saksi M. Siddiq Mahmud dari Direskrimsus Polda Sumbar.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran sebanyak 562 batang kayu olahan dengan volume 5.5340 M3 dan menurut ahli penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur, kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadri Eka Putra di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena dalam perkara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa dan Nural karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dibawah pimpinan Ipda Fitria Susanto, S.Sos dan salah satu rekan saksi yang bernama Brigpol Mhd. Siddiq Mahmud, S.H.;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: SP.Gas/113.a/VI/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2024 untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan sesuatu yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan di wilayah hukum Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Nural atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk disamping Nural yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m<sup>3</sup>;
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, jumlah kayu tersebut 5,7 m<sup>3</sup>;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi ada pergi ke tempat sawmill tersebut, Saksi menelusuri ke Tanjung Lolo dan tidak ditemukan sawmill yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Nural sebagai sopir yang digaji oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada polisi tempat sawmill tersebut titik koordinatnya keberadaan sawmill kepada penyidik Polda Sumbar;

2. Mhd. Siddiq Mahmud, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena dalam perkara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural;

- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa dan Nural karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dibawah pimpinan Ipda Fitria Susanto, S.Sos dan salah satu rekan saksi yang bernama Bripka Fadri Eka Putra;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: SP.Gas/113.a/VI/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2024 untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan sesuatu yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan di wilayah hukum Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Nural atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk disamping Nural yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m<sup>3</sup>;
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, jumlah kayu tersebut 5,7 m<sup>3</sup>;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada pergi ke tempat sawmill tersebut, Saksi menelusuri ke Tanjung Lolo dan tidak ditemukan sawmill yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Nural sebagai sopir yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada polisi tempat sawmill tersebut titik koordinatnya keberadaan sawmill kepada penyidik Polda Sumbar;

3. Yuli Syafrizal Pgl. Syaf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB penyidik Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap yang Terdakwa dan Nural karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sumbar dalam masalah ini karena 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang digunakan Terdakwa dan Nural untuk membawa kayu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil Saksi 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE diamankan polisi karena truk milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa yang membawa atau yang menjadi sopir pada waktu penangkapan adalah Nural;
- Bahwa Terdakwa dan Nural bisa membawa truk milik saksi tersebut karena Terdakwa meminjam truk Saksi tersebut untuk membeli kayu, sedangkan Nural adalah orang yang disuruh dan digaji oleh Terdakwa membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Nural mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu tersebut adalah dengan cara dibeli;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Saksi menerangkan truk tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh adik Saksi yaitu Terdakwa, kenapa pada STNK mobil tersebut milik Terdakwa karena mobil tersebut sebelumnya milik adik Saksi, kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Saksi pada tanggal 21 Agustus 2023 ada bukti kuitansinya, namun BPKB belum balik nama dan sekarang BPKB nya berada di PT. LKMS BMT Almubarak karena Saksi menggadaikan di tempat tersebut ada bukti Surat Keterangan Hutangnya;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atas peminjaman truk tersebut, karena Saksi meminjamkan mobil tersebut sebagai kakak kepada adik;
- Bahwa Saksi membeli truk dari Terdakwa secara cash seharga Rp190.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nural Pgl. Mal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena dalam perkara Saksi dan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Saksi atas permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa duduk disamping Saksi yang mengemudikan truk tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m<sup>3</sup>;
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa jumlah kayu tersebut 5,7 m<sup>3</sup>;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai sopir yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syahrer, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan karena terkait pengukuran kayu olahan, namun Ahli tidak tahu asal kayunya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa Ada dihadirkan dalam persidangan ini Ahli dihadirkan sebagai saksi Ahli;
- Bahwa keterangan Ahli kepada Penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah Polisi Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku ahli ukur sehubungan perkara ini berdasarkan surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor: B/47/VI/RES.5.6/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2024 perihal permintaan Ahli Ukur dan Jenis Kayu, serta surat perintah dari kepala UPTD KPHL Bukit Barisan Nomor: 522.1/343/PRPH-2024 tanggal 11 Juni 2024 serta karena jabatan dan disiplin ilmu yang Ahli miliki;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kewenangan Ahli sesuai kualifikasi Diklat Pengawasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian kayu bulat rimba STTB No. 2172/T/BP2HP-III/2010;
  - Bahwa tugas Ahli di UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai polisi kehutanan dan tanggung jawab perlindungan dan pengamanan hutan;
  - Bahwa Ahli melakukan pengukuran dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Mapolsek Padang Ganting Polres Tanah Datar bersama rekan Ahli yang bernama Darius dan Penyidik Ditreskrimsus dan disaksikan sdr. Terdakwa selaku pemilik kayu dan Nural selaku sopir kendaraan yang membawa kayu;
  - Bahwa posisi barang bukti kayu berada diatas mobil Truck Colt Diesel merek Mitshubishi Canter 125PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE;
  - Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut adalah meteran, pena, kertas Thally dan kapur;
  - Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran tersebut adalah dengan cara memisahkan kayu dan meneliti satu persatu, disusun dan dipisahkan menurut jenis masing-masing selanjutnya kayu diukur menggunakan meteran dan kapur untuk menandai, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam Thally;
  - Bahwa tujuan Ahli melakukan pengukuran tersebut adalah untuk mengetahui apa jenis kayu dan berapa jumlahnya;
  - Bahwa hasil pengukuran kayu oleh Ahli tersebut yaitu berjenis kelompok rimba campuran kayu yang tumbuh alami dan jenis kayu budi daya biasanya endemiknya berada di dalam kawasan hutan dan juga ada di hutan hak;
  - Bahwa setelah pengukuran Ahli membuat berita acara pengukuran;
  - Bahwa volume kayu tersebut sebanyak 5,54 (lima koma lima puluh empat) kubik;
  - Bahwa kayu yang diamankan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah;
  - Bahwa terkait perizinan bukan merupakan keahlian dari Ahli;
  - Bahwa Ahli mengenali barang bukti berupa kayu yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE tersebut;
2. Mahmuddin, S.Hut., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan karena terkait penangkapan terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan dan dimanakah Polisi Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku ahli ukur sehubungan perkara ini adalah berdasarkan surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor: B/46/VI/RES.5.6/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2024 perihal permintaan Ahli Ukur dan Jenis Kayu, serta surat perintah dari kepala UPTD KPHL Bukit Barisan Nomor : 094.3/2458/PRPH-2024 tanggal 24 Juni 2024 serta karena jabatan dan disiplin ilmu yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli selaku Kasi Produksi dan Iuran Kehutanan Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;
- Bahwa berat kayu yang diamankan tersebut 5,54 (lima koma lima empat) kubik;
- Bahwa yang dimuat dalam SKSHH tersebut adalah harus ada jenis dan ukuran;
- Bahwa terkait perkara ini harus mencantumkan SKSHH karena tiap pengangkutan wajib punya dokumen;
- Bahwa jangka waktu SKSHH per kegiatan kalau sudah sampai kayu tersebut maka izin dimatikan, izinnya kalau mengangkut kayu lagi baru mengajukan izin lagi, adapun perusahaan yang tidak berizin tidak bisa menerbitkan SKSHH;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa industri tersebut letaknya Ahli tidak tahu tetapi tiap 3 (tiga) bulan kami lihat apa industri masih ada stok tetapi di Batusangkar tidak tahu yang tidak berizin;
- Bahwa Ahli belum pernah mendengar ada yang memanipulasi izin ke perusahaan lain;
- Bahwa perusahaan yang mengeluarkan SKSHH adalah perusahaan yang berbadan hukum;
- Bahwa orang perorangan bisa mengeluarkan SKSHH karena ada orang yang menanam sendiri kayunya jadi bisa urus izin seperti sawmill;
- Bahwa kalau orang membeli kayu ke sawmill juga harus ada izin, ada 32 (tiga puluh dua) jenis kayu cukup surat keterangan kayu rakyat ada fakturnya bisa angkut sendiri;
- Bahwa kalau kayu lebih dari 5 kubik harus pakai SKSHH, kalau 5 kubik ke bawah tidak pakai SKSHH hanya menggunakan faktur;
- Bahwa harga kayu olahan perkubiknya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Ahli mengenali barang bukti berupa kayu yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE tersebut;
- Bahwa syarat mengurus SKSHH tersebut adalah aarus ada izin legal perusahaan, NPWP, kualifikasi GANIS (tenaga teknis);
- Bahwa cara pengurusannya sekarang pengurusan elektronik;
- Bahwa terkait kasus ini SKSHH tidak ada;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m<sup>3</sup> dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Nural ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Nural atas permintaan Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk disamping Nural yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Nural dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;
- Bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 /m<sup>3</sup> dan akan dijual kembali dengan harga Rp1.750.000,00 /m<sup>3</sup>;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa dan Nural, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa tersebut 5,7 (lima koma tujuh) m<sup>3</sup>;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan sawmill dengan volume 5,53 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
3. Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
4. Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Nural ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu merah tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

5. Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

6. Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Nural atas permintaan Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai tersebut adalah Terdakwa, adapun pada waktu itu Terdakwa duduk di samping Nural yang mengemudikan truk tersebut;

8. Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Nural dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;

9. Bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00/m<sup>3</sup> dan akan dijual kembali dengan harga Rp1.750.000,00 /m<sup>3</sup>;

10. Bahwa oleh Terdakwa dan Nural, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;

11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;

12. Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;

13. Bahwa Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m<sup>3</sup> dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

**14.** Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m<sup>3</sup>; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

**15.** Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyah hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **Gusni Alfiansah Pgl. Evi Bin Ali Hanafiah**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkutan merupakan salah satu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Nural ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu merah tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Terdakwa dan Nural bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Nural atas permintaan Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai tersebut adalah Terdakwa, adapun pada waktu itu Terdakwa duduk di samping Nural yang mengemudikan truk tersebut;

Menimbang bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Nural dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;

Menimbang bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00/m<sup>3</sup> dan akan dijual kembali dengan harga Rp1.750.000,00 /m<sup>3</sup>;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Terdakwa dan Nural, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;

Menimbang bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;

Menimbang bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;

Menimbang bahwa Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m<sup>3</sup> dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan sawmill dengan volume 5,53 m<sup>3</sup>; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Nural sedang membawa kendaraan truk jenis Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang mengangkut kayu hasil hutan berupa 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dengan demikian maka sub unsur “pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menyadari akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, dengan demikian maka sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu mempunyai peran dan kedudukan yang pokok yaitu sebagai orang yang meminta Nural untuk mengendarai kendaraan truk dan berada pada truk tersebut, sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam doktrin ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat pelaku menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki pelaku agar kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m<sup>3</sup>, yang dipersidangan terbukti merupakan kayu hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna kuning dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana berupa pengangkutan kayu dari Kabupaten Sijunjung ke Kabupaten Tanah Datar tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna kuning dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMF74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tertib administrasi bidang pengangkutan kayu yang berpengaruh pada berkurangnya penerimaan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusni Alfiansah Pgl. Evi Bin Ali Hanafiah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan sawmill dengan volume 5,53 m<sup>3</sup>; dan
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)